

ABSTRAK

Suatu perjanjian baik perjanjian asuransi maupun perjanjian lainnya tidak selalu berjalan dengan baik namun kadangkala dalam pelaksanaannya para pihak seringkali melalaikan apa yang telah diperjanjikan, meskipun telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis namun dalam pelaksanaan prestasinya seringkali tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dalam terjadinya hal tersebut dapat disebut wanprestasi. Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan oleh pihak yang terikat perjanjian. Oleh sebab itulah memilih permasalahan ini untuk menganalisis tanggung gugat dan perlindungan hukum bagi pihak bertanggung atas tindakan wanprestasi dari si penanggung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung gugat penanggung atas terjadinya tindakan wanprestasi dalam perjanjian asuransi yang dilakukan yaitu pihak penanggung memiliki kewajiban untuk membayar ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya prestasi atas perjanjian yang telah dibuat dalam bentuk polis asuransi, yakni harus menanggung beban dengan mengganti ongkos-ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak tertanggung, kerugian yang telah diderita sitertanggung serta bunga atau keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh tertanggung. Mengenai perlindungan hukumnya pihak tertanggung yaitu dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan, yakni dengan menyediakannya pelayanan pengaduan konsumen untuk penyelesaian permasalahannya. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan maka dapat dilanjutkan dengan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : *Tanggung Gugat, Perjanjian Asuransi, Wanprestasi.*

ABSTRACT

An agreement whether the insurance agreement or any other agreement does not always work well but sometimes in the implementation the parties often neglect what has been agreed upon, even though it has been poured in a written agreement but in the performance of its performance is often not in accordance with what has been agreed, in the event that can be called wanprestasi. The occurrence of wanprestasi can be caused due to errors, omissions, and deliberate by party-bound agreement. It is for this reason that this issue chooses to analyze accountability and legal protection for the insured against the act of default of the insurer. The study used normative legal research methods, using a statutory approach (Approach), that is by reviewing all laws and regulations related to legal issues addressed. The results of this study explain the accountability of the insurer for the occurrence of acts of wanprestasi in the insurance agreement is done that the insurer has an obligation to pay compensation due to non-fulfillment of the achievement of the agreement that has been made in the form of insurance policy, which must bear the burden by replacing the fees or fees which has been issued by the insured, the losses that have been suffered by the insured and the interest or profit that should be obtained by the insured. Regarding the legal protection of the insured party is protected by the Financial Services Authority, namely by providing a consumer complaints service for the settlement of the problem. However, if it does not reach an agreement it can be continued with a litigation or non litigation settlement.

Keywords: *Liability, Insurance Agreement, Default.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Tanggung Gugat Perusahaan Asuransi Yang Melakukan Tindakan Wanprestasi Dalam Asuransi”** dapat terselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat kelulusan dalam Program Studi Ilmu Hukum yang merupakan mata kuliah wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan, dorongan, saran, bimbingan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada para pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini. Amin YaRabbal'alamin.

Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Mahhud dan Ibunda Alm. Alwiyah, yang telah mendukung penuh dengan sabar, tulus dan sepuh hati menunggu penulis menyelesaikan kuliah serta senantiasa memberikan semangat serta do'a yang tak pernah putus agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua Kakak kandung, Holik Mahfud dan Muhaimin yang sudah memberikan dukungan dan do'a kepada adik perempuan satu-satunya ini. Dan adik sepupu Moh. Taufik Hidayat yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

3. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
4. Dr. Murni, SH., M.Hum. selaku Ketua Konsentrasi Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
5. Hj. Azizah, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam mengerjakan skripsi;
6. Lies Nurwitaningsih, SH.,M.H. selaku Dosen Wali yang selama ini telah memberikan arahan kepada penulis;
7. Dr. Uswatun Hasanah, S.H,M.Hum selaku penguji 1, Indah Purbasari, S.H.,LL.M selaku penguji 2, dan Ridho Jusmadi,S.H.,M.H selaku penguji 3 (komprehensif) yang telah menguji sidang skripsi ini dan telah melancarkan dari awal hingga akhir ujian berlangsung.
8. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membimbing, mendidik, memberikan ilmu, memberikan pengalaman dan memperlancar penulis menyelesaikan skripsi;
9. Nenek yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Terimakasih setelah Ibu pergi engkau telah merawatku dan menyayangiku dengan tulus.
10. Kepada teman-teman Nur Qomariyah, Nur Cholifatus Zuhroh, Faridatul Jannah, Nurul Istiqomah, Khuzaimah, Hidayatul Muslimah, Genk talketol yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Irma Safitri, Kamila, Niki Yuliani, yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah, memberikan

semangat, motivasi, dorongan, saran, do'a dan menyelipkan kebahagiaan setiap saat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

11. Kepada teman-teman bimbingan Bu Azizah lainnya, teman-teman seangkatan dan seperjuangan lainnya selama ini yang telah memberikan motivasi, arahan serta terselipkan doa didalamnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang dapat membangun. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Bangkalan, 30 Januari 2018

ZEUJETUL JENNAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Bahan Hukum	12
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN UMUM TANGGUNG GUGAT TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI DALAM ASURANSI	15
2.1 Tanggung Gugat	15
2.1.1 Pengertian Tanggung Gugat	15
2.1.2 Macam-macam Tanggung Gugat	16
2.2 Tanggung Gugat Berdasarkan Wanprestasi	18
2.2.1 Pengertian Wanprestasi	18
2.2.2 Jenis-jenis Wanprestasi	20
2.2.3 Somasi Dalam Wanprestasi	21
2.2.4 Ganti Rugi Dalam Wanprestasi	23
2.2.5 Keadaan Memaksa (<i>Overmacht/Force Majer</i>)	24
2.3 Perlindungan Hukum	26
2.4 Asuransi	27
2.4.1 Pengertian Asuransi	27
2.4.2 Perjanjian Asuransi	28
2.4.3 Hak Dan Kewajiban Tertanggung Dan Penanggung Dalam Asuransi	29
2.5 Asuransi Pendidikan	31

2.5.1	Pengertian Asuransi Pendidikan	31
2.5.2	Manfaat Asuransi Pendidikan	32
BAB III	TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN ASURANSI YANG MELAKUKAN TINDAKAN WANPRESTASI.....	33
3.1	Tanggung Gugat Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Tindakan Wanprestasi Penanggung	33
3.2	Perlindungan Hukum Pihak Tertanggung Terhadap Tindakan Penanggung Yang Wanprestasi Dalam Asuransi	42
BAB IV	PENUTUP	56
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan Antara Perkara Wanprestasi Dengan Penipuan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2012.
- Asikin, Zainal, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007
- Ganie, Junaedy, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013
- Gozali, Ahmad, *Halal, Berkah, Bertambah Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2004
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2008`
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, jilid 6, Jakarta, Djambatan, 2003
- Ismatullah, Dedi, *Hukum Perikatan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Kencana, 2016
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan kedelapan, Jakarta, Rajawali Pers, 2014
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011
- Muthiah, Aulia, *Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006
- R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur Bandung, cet 2, Tahun 1981
- Senduk, Safir, *Mempersiapkan Dana Pendidikan Anak*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2007
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 2001, cet.26

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Cet. 3, Jakarta, Kencana, 2005

Suparman, Man, Endang, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*, Bandung, Alumni, 2010

Suparman, Man, Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2003

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta, Kencana, 2014

Jurnal

Misahardi Milamarta, *Penerpan Prinsip Tanggung Gugat Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Rangka Implementasi Triple Bottom Line Di Indonesia*, Vol. 12, No.1 Januari 2012

Rovita Ayuningtyas, *Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, No. 3 Januari 2015

Internet

Anto Kurniawan, *AJB Bumiputera Terancam Digugat Nasabah*, 06 April 2017, <https://ekbis.sindonews.com/read/1194675/178/ajb-bumiputera-terancam-digugat-nasabah-1491442678>, diakses pada 01 Mei 2017 pukul 19.18 WIB.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang No 40 Tahun 2011 tentang Perasuransian

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.